



PUTUSAN

Nomor 473/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Milkan Prayoga Alias Imil;
2. Tempat lahir : Masjid Lama Kabupaten Batu Bara;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 10 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Masjid Lama yang saat ini telah mekar menjadi Dusun II Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H. Kartika Sari, S.H. Riko Baseri Coto, S.H. Asrida Sitorus, S.H. Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H. Rico Syahputra, S.H. Andi Ratmaja, S.H. Meinarda Sinaga, S.H. Syahriban Lubis, S.H. dan Hasanuddin Sianipar, S.H Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 28 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 473/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 473/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MILKAN PRAYOGA Als IMIL bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara bersama- sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang- undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1 unit kapal Kayu warna warna coklat (tanpa cat) dengan panjang sekira 16,5 (enam belas koma lima) meter dan lebar 3,8 (tiga koma delapan) meter ;
 - 1 (satu) unit Kapal Kayu warna Biru dengan Panjang sekira 14,5 (empat belas koma lima) meter dan Lebar 3,8 (tiga koma delapan) meter ;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Avanza Warna Silver dengan Nomor Polisi BK 1298 KQ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Avanza BK 1298 KQ;

Dipergunakan dalam Perkara SAMSUL BAHRI;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5 S Warna Hijau Muda dengan Nomor seluler 082160512905;

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan membebaskan Para Terdakwa Roni, Syamsul Bahri Alias Samsul ABR, Milkan Prayoga Alias Imil, Ilham Ginting Alias Ilham, Dedi Satriawan Alias Dedi, dan Samsul Bahri dari seluruh tuntutan;
2. Menyatakan Para Terdakwa Roni, Syamsul Bahri Alias Samsul ABR, Milkan Prayoga Alias Imil, Ilham Ginting Alias Ilham, Dedi Satriawan Alias Dedi, dan Samsul Bahri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
3. Memulihkan nama Terdakwa Roni, Syamsul Bahri Alias Samsul ABR, Milkan Prayoga Alias Imil, Ilham Ginting Alias Ilham, Dedi Satriawan Alias Dedi, dan Samsul Bahri dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana a quo kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak keseluruhan dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Nota Pembelaan (*Pledoi*) tanggal 13 September 2022;
- Menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa Roni, Terdakwa Syamsul Bahri alias Samsul ABR, Terdakwa Milkan Prayoga Alias Imil, Terdakwa Ilham Ginting Alias Ilham, Terdakwa Dedi Satriawan Alias Adi Alias Dedi dan Terdakwa Samsul Bahri sesuai dengan Surat Tuntutan kami yang dibacakan pada tanggal 6 September 2022;

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa MILKAN PRAYOGA Als IMIL bersama-sama dengan saksi ILHAM GINTING Als ILHAM, saksi RICKY ARDIANSYAH, saksi DEDI SATRIAWAN Als ADI Als DEDI, saksi IBNU ADDILLAH Als ADI, saksi RONI, saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi SYAMSYUL BAHRI Als ABR (Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2021 bertempat di Pajak Kerang Desa Suka Jaya Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, setiap orang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal atas informasi dari saksi MUHAMMAD Als MAT OLANG dan saksi M.YUSUF HARAHAH kepada saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH (Anggota Kepolisian Resor Batu Bara) pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 15.00 Wib yang menyampaikan tentang adanya 2 (dua) Unit perahu papan (kapal kayu) yang mengangkut Pekerja Imigran Indonesia ilegal (tanpa dokumen resmi) menuju ke Negara Malaysia dari wilayah Kab. Batu Bara yang tenggelam (karam), terhadap informasi tersebut, selanjutnya saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara



melakukan penyelidikan dalam melakukan penindakan atas informasi dan laporan tersebut. Terhadap hasil penyelidikan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib, diketahui bahwa ada kapal yang kembali dari perairan selat malaka yang juga membawa Pekerja Imigran Indonesia Ilegal yang di kemudikan (nahkodai) oleh saksi MUKHLIS Als APEK, kemudian saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu melakukan pengembangan melalui wawancara terhadap saksi MUKHLIS Als APEK dan dalam wawancara tersebut saksi MUKHLIS Als APEK menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib pada saat saksi MUKHLIS Als APEK sedang mengangkut (membawa) juga Pekerja Imigran Indonesia ilegal menuju ke tempat pendaratan di Tanjung Tiram, mendapat telpon dari saksi ILHAM GINTING Als ILHAM dan saksi RICKY ARDIANSYAH yang memberitahukan kalau kapal yang di kemudikan (nahkodai) oleh ABDUL HALIM Als SALIM (belum tertangkap) yang juga mengangkut (membawa) Pekerja Imigran Indonesia Ilegal sebanyak 50 (lima puluh) orang dan 3 (tiga) orang awak kapal sekira pukul 03.00 Wib tenggelam (karam) di Selat Malaka, kemudian saksi MUKHLIS Als APEK juga menerangkan selain saksi MUKHLIS Als APEK dan ABDUL HALIM Als SALIM ada juga kapal yang membawa Pekerja Imigran Indonesia Ilegal sebanyak 62 (enam puluh dua) orang dan 3 (tiga) orang awak kapal yang di kemudikan (nahkodai) oleh CIPTO alias LANCIP (belum tertangkap), selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi MUKHLIS Als APEK tersebut, saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara langsung mencari keberadaan orang - orang yang terlibat dalam pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal tersebut, kemudian saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi RONI, saksi IBNU ABDILLAH, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi SYAMSUL BAHRI Als SAMSUL HBR, saksi RICKY ARDIANSYAH, saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI, dan terdakwa MILKAN PRAYOGA Als IMIL, serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kapal warna biru di Desa Suka Jaya Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara (di tangkahan saksi SYAMSUL BAHRI Als SAMSUL ABR) yang di dipergunakan untuk membawa dan mengangkut pekerja migran indonesia ke negara Malaysia secara ilegal (tanpa dokumen resmi) dari wilayah perairan Kab. Batubara dan 1 (satu) Unit mobil Toyota avanza warna silver nomor polisi BK 1298



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KQ yang saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI gunakan untuk antar jeput pekerja migran Indonesia Ilegal tersebut;

- Selanjutnya saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara melakukan pengembangan melalui integrasi kepada saksi RONI, saksi IBNU ABDILLAH, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi SYAMSUL BAHRI Als SAMSUL HBR, saksi RICKY ARDIANSYAH dan terdakwa MILKAN PRAYOGA Als IMIL dalam integrasi tersebut saksi RONI, mengakui dan menerangkan berperan menyediakan mobil Toyota avanza warna silver nomor polisi BK 1298 KQ yang saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI gunakan untuk antar jeput pekerja migran Indonesia Ilegal, saksi IBNU ABDILLAH mengakui dan menerangkan berperan mengawasi pekerja migran Indonesia Ilegal yang akan di berangkatkan ke Malaysia di lokasi keberangkatan yaitu Wisata Pantai Datuk, saksi SYAMSUL BAHRI mengakui dan menerangkan berperan menjemput pekerja migran yang selamat dari kapal karam, dan saksi SAMSUL BAHRI juga berperan meyimpan dan menjaga kapal yang di pergunakan untuk mengangkut pekerja migran di tangkahan milik SAMSUL BAHRI Als ABR, saksi SYAMSUL BAHRI Als ABR mengakui dan menerangkan berperan membantu mengantar kapal ukuran 16,5 meter yang akan di gunakan untuk mengangkut pekerja migran Indonesia Ilegal ke Malaysia, selain itu SAMSUL BAHRI Als ABR juga berperan memperbaiki kapal ukuran 16,5 meter yang rusak, saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI mengakui dan menerangkan berperan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna Silver Nomor Polisi BK 1298 KQ milik saksi RONI menjemput para pekerja migrant dari kuala namu dan mengantarkannya ke rumah terdakwa MILKAN PRAYOGA Als IMIL Desa Pahang kec. Talawi Kab.Batu Bara (tempat penampungan pekerja Migran Indonesia Ilegal), menjemput pekerja migran dari hotel di daerah air batu kemudian mengantarkannya ke tempat penampungan, menjemput pekerja migran dari rumah CIPTO Als LINCIP lalu mengantarkannya ke lokasi keberangkatan di sungai besar Desa Kuala Indah Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara selain itu saksi DEDI SATRIAWAN Als ADI Als DEDI berperan mengantar mesin pompa air ke kapal yang mengalami kerusakan, dan menjemput pekerja migran dari laut sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang yang selamat dari kapal Tenggelam (karam) dan terdakwa MILKAN PRAYOGA Als IMIL mengakui dan menerangkan berperan sebagai orang yang menyediakan tempat penampungan para Pekerja migran Indonesia

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Illegal tersebut, dan seluruhnya yang menyuruh atau mengkordinir saksi RONI, saksi IBNU ABDILLAH, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi SYAMSUL BAHRI Als SAMSUL ABR, saksi RICKY ARDIANSYAH, saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI dan terdakwa MILKAN PRAYOGA Als IMIL untuk memberangkatkan para pekerja migran Indonesia tersebut adalah saksi ILHAM GINTING Als ILHAM ;

- Selanjutnya saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara mendapat informasi pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira Pukul 10.00 Wib kalau saksi ILHAM GINTING Als ILHAM menyerahkan diri dan berada di Kota Dumai Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara melakukan penangkapan terhadap saksi ILHAM GINTING Als ILHAM lalu melakukan pengembangan melalui integrasi kepada saksi ILHAM GINTING Als ILHAM dan dalam integrasi tersebut, saksi ILHAM GINTING Als ILHAM mengakui dan menerangkan, bahwa saksi ILHAM GINTING Als ILHAM adalah merupakan orang yang dipercaya " SIDDIK Als BOS NIKO (TOKE/ belum tertagkap) untuk menjalankan usaha pemberangkatan para Pekerja Migran Indonesia yang ingin berangkat ke Negara Malaysia dan saksi ILHAM GINTING Als ILHAM adalah orang yang dipercaya untuk mengurus keuangan biaya pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia tersebut, serta saksi ILHAM GINTING Als ILAM juga yang mengatur dan membayar upah saksi RONI, saksi IBNU ABDILLAH, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi SYAMSUL BAHRI Als SAMSUL HBR, saksi RICKY ARDIANSYAH, saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI dan terdakwa MILKAN PRAYOGA Als IMIL, yang ikut membantu memberangkatkan para Pekerja Migran Indonesia tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Kasi Lalu Lintas dan ijin Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan yaitu BREMA KRISMANTO SITEPU.ST menjelaskan bahwa Pemberangkatan Pekerja Indonesia dengan menggunakan perahu / kapal pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Aliran Sungai Bosar dekat Objek Wisata alam pantai Datuk Desa Kuala Indah Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara tersebut tidak terdaftar di Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- Atas hal tersebut maka terdakwa MILKAN PRAYOGA Als IMIL atas kesadarannya serta bertentangan dengan kepatutan dan bertentangan Keimigrasian Negara Republik Indonesia karena perbuatan terdakwa

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILKAN PRAYOGA Als IMIL sangat mengancam keselamatan para Calon Pekerja Imigran Indonesia dengan memberangkatkan tanpa didukung kelengkapan dokumen keimigrasian yang sah dan lengkap, dan terdakwa MILKAN PRAYOGA Als IMIL hanya memikirkan keuntungan semata daripada keselamatan para Pekerja Imigran Indonesia.

- Bahwa sebagai wujudnya perbuatan terdakwa MILKAN PRAYOGA Als IMIL dalam pemberangkatan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) orang pekerja migran Indonesia Ilegal ke Malaysia dari sungai besar pantai datuk Desa Kuala Indah Kec. Sei Suka Kab.Batu Bara pada tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 03.00 wib mengalami Karam (tenggelam) dan mengakibatkan sebagian orang pekerja migran Indonesia Ilegal meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1 dan 2) UU R.I. No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MILKAN PRAYOGA Als IMIL bersama-sama dengan saksi ILHAM GINTING Als ILHAM, saksi RICKY ARDIANSYAH, saksi DEDI SATRIAWAN Als ADI Als DEDI, saksi IBNU ADDILLAH Als ADI, saksi RONI, saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi SYAMSYUL BAHRI Als ABR (Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Desember 2021 bertempat di Pajak Kerang Desa Suka Jaya Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penjualan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan pidana perdagangan orang serta setiap orang yang merencanakan atau melakukan permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal atas informasi dari saksi MUHAMMAD Als MAT OLANG dan saksi M.YUSUF HARAHAH kepada saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH (Anggota Kepolisian Resor Batu Bara) pada hari

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 15.00 Wib yang menyampaikan tentang adanya 2 (dua) Unit perahu papan (kapal kayu) yang mengangkut Pekerja Imigran Indonesia ilegal (tanpa dokumen resmi) menuju ke Negara Malaysia dari wilayah Kab. Batu Bara yang tenggelam (karam), terhadap informasi tersebut, selanjutnya saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara melakukan penyelidikan dalam melakukan penindakan atas informasi dan laporan tersebut. Terhadap hasil penyelidikan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib, diketahui bahwa ada kapal yang kembali dari perairan selat malaka yang juga membawa Pekerja Imigran Indonesia Ilegal yang di kemudikan (nahkodai) oleh saksi MUKHLIS Als APEK, kemudian saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu melakukan pengembangan melalui wawancara terhadap saksi MUKHLIS Als APEK dan dalam wawancara tersebut saksi MUKHLIS Als APEK menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib pada saat saksi MUKHLIS Als APEK sedang mengangkut (membawa) juga Pekerja Imigran Indonesia ilegal menuju ke tempat pendaratan di Tanjung Tiram, mendapat telpon dari saksi ILHAM GINTING Als ILHAM dan saksi RICKY ARDIANSYAH yang memberitahukan kalau kapal yang di kemudikan (nahkodai) oleh ABDUL HALIM Als SALIM (belum tertangkap) yang juga mengangkut (membawa) Pekerja Imigran Indonesia Ilegal sebanyak 50 (lima puluh) orang dan 3 (tiga) orang awak kapal sekira pukul 03.00 Wib tenggelam (karam) di Selat Malaka, kemudian saksi MUKHLIS Als APEK juga menerangkan selain saksi MUKHLIS Als APEK dan ABDUL HALIM Als SALIM ada juga kapal yang membawa Pekerja Imigran Indonesia Ilegal sebanyak 62 (enam puluh dua) orang dan 3 (tiga) orang awak kapal yang di kemudikan (nahkodai) oleh CIPTO alias LANCIP (belum tertangkap), selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi MUKHLIS Als APEK tersebut, saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara langsung mencari keberadaan orang - orang yang terlibat dalam pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal tersebut, kemudian saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi RONI, saksi IBNU ABDILLAH, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi SYAMSUL BAHRI Als SAMSUL HBR, saksi RICKY ARDIANSYAH, saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI, dan terdakwa MILKAN PRAYOGA Als IMIL, serta

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kapal warna biru di Desa Suka Jaya Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara (di tangkahan saksi SYAMSUL BAHRI Als SAMSUL ABR) yang di dipergunakan untuk membawa dan mengangkut pekerja migran indonesia ke negara Malaysia secara ilegal (tanpa dokumen resmi) dari wilayah perairan Kab. Batubara dan 1 (satu) Unit mobil Toyota avanza warna silver nomor polisi BK 1298 KQ yang saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI gunakan untuk antar jemput pekerja migran Indonesia Ilegal tersebut;

- Selanjutnya saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara melakukan pengembangan melalui integrasi kepada saksi RONI, saksi IBNU ABDILLAH, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi SYAMSUL BAHRI Als SAMSUL HBR, saksi RICKY ARDIANSYAH dan terdakwa MILKAN PRAYOGA Als IMIL dalam integrasi tersebut saksi RONI, mengakui dan menerangkan berperan menyediakan mobil Toyota avanza warna silver nomor polisi BK 1298 KQ yang saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI gunakan untuk antar jemput pekerja migran Indonesia Ilegal, saksi IBNU ABDILLAH mengakui dan menerangkan berperan mengawasi pekerja migran Indonesia Ilegal yang akan di berangkatkan ke Malaysia di lokasi keberangkatan yaitu Wisata Pantai Datuk, saksi SYAMSUL BAHRI mengakui dan menerangkan berperan menjemput pekerja migran yang selamat dari kapal karam, dan saksi SAMSUL BAHRI juga berperan meyimpan dan menjaga kapal yang di pergunakan untuk mengangkut pekerja migran di tangkahan milik SAMSUL BAHRI Als ABR, saksi SYAMSUL BAHRI Als ABR mengakui dan menerangkan berperan membantu mengantar kapal ukuran 16,5 meter yang akan di gunakan untuk mengangkut pekerja migran Indonesia Ilegal ke Malaysia, selain itu SAMSUL BAHRI Als ABR juga berperan memperbaiki kapal ukuran 16,5 meter yang rusak, saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI mengakui dan menerangkan berperan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna Silver Nomor Polisi BK 1298 KQ milik saksi RONI menjemput para pekerja migrant dari kuala namu dan mengantarkannya ke rumah terdakwa MILKAN PRAYOGA Als IMIL Desa Pahang kec. Talawi Kab.Batu Bara (tempat penampungan pekerja Migran Indonesia Ilegal), menjemput pekerja migran dari hotel di daerah air batu kemudian mengantarkannya ke tempat penampungan, menjemput pekerja migran dari rumah CIPTO Als LINCIP lalu mengantarkannya ke lokasi keberangkatan di sungai besar Desa Kuala Indah Kec. Sei Suka Kab. Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara selain itu saksi DEDI SATRIAWAN Als ADI Als DEDI berperan mengantar mesin pompa air ke kapal yang mengalami kerusakan, dan menjemput pekerja migran dari laut sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang yang selamat dari kapal Tenggelam (karam) dan terdakwa MILKAN PRAYOGA Als IMIL mengakui dan menerangkan berperan sebagai orang yang menyediakan tempat penampungan para Pekerja migran Indonesia Illegal tersebut, dan seluruhnya yang menyuruh atau mengkordinir saksi RONI, saksi IBNU ABDILLAH, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi SYAMSUL BAHRI Als SAMSUL ABR, saksi RICKY ARDIANSYAH, saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI dan terdakwa MILKAN PRAYOGA Als IMIL untuk memberangkatkan para pekerja migran Indonesia tersebut adalah saksi ILHAM GINTING Als ILHAM ;

- Selanjutnya saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara mendapat informasi pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira Pukul 10.00 Wib kalau saksi ILHAM GINTING Als ILHAM menyerahkan diri dan berada di Kota Dumai Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara melakukan penangkapan terhadap saksi ILHAM GINTING Als ILHAM lalu melakukan pengembangan melalui integrasi kepada saksi ILHAM GINTING Als ILHAM dan dalam integrasi tersebut, saksi ILHAM GINTING Als ILHAM mengakui dan menerangkan, bahwa saksi ILHAM GINTING Als ILHAM adalah merupakan orang yang dipercaya " SIDDIK Als BOS NIKO (TOKE/ belum tertagkap) untuk menjalankan usaha pemberangkatan para Pekerja Migran Indonesia yang ingin berangkat ke Negara Malaysia dan saksi ILHAM GINTING Als ILHAM adalah orang yang dipercaya untuk mengurus keuangan biaya pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia tersebut, serta saksi ILHAM GINTING Als ILAM juga yang mengatur dan membayar upah saksi RONI, saksi IBNU ABDILLAH, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi SYAMSUL BAHRI Als SAMSUL HBR, saksi RICKY ARDIANSYAH, saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI dan terdakwa MILKAN PRAYOGA Als IMIL, yang ikut membantu memberangkatkan para Pekerja Migran Indonesia tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Kasi Lalu Lintas dan ijin Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan yaitu BREMA KRISMANTO SITEPU.ST menjelaskan bahwa Pemberangkatan Pekerja Indonesia dengan menggunakan perahu / kapal pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Aliran Sungai Bosar dekat Objek

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisata alam pantai Datuk Desa Kuala Indah Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara tersebut tidak terdaftar di Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia:

- Atas hal tersebut maka terdakwa MILKAN PRAYOGA Als IMIL atas kesadarannya serta bertentangan dengan kepatutan dan bertentangan Keimigrasian Negara Republik Indonesia karena perbuatan terdakwa MILKAN PRAYOGA Als IMIL sangat mengancam keselamatan para Calon Pekerja Imigran Indonesia dengan memberangkatkan tanpa didukung kelengkapan dokumen keimigrasian yang sah dan lengkap, dan terdakwa MILKAN PRAYOGA Als IMIL hanya memikirkan keuntungan semata daripada keselamatan para Pekerja Imigran Indonesia.
- Bahwa sebagai wujudnya perbuatan terdakwa MILKAN PRAYOGA Als IMIL dalam pemberangkatan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) orang pekerja migran Indonesia ilegal ke Malaysia dari sungai besar pantai datuk Desa Kuala Indah Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara pada tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 03.00 wib mengalami Karam (tenggelam) dan mengakibatkan sebagian orang pekerja migran Indonesia ilegal meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 10 dari UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1KUHPidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa MILKAN PRAYOGA Als IMIL bersama-sama dengan saksi ILHAM GINTING Als ILHAM, saksi RICKY ARDIANSYAH, saksi DEDI SATRIAWAN Als ADI Als DEDI, saksi IBNU ADDILLAH Als ADI, saksi RONI, saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi SYAMSYUL BAHRI Als ABR (Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2021 bertempat di Pajak Kerang Desa Suka Jaya Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini,, “Orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, Orang perorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, setiap orang juga dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja migran Indonesia, setiap orang yang tidak

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia” dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal atas informasi dari saksi MUHAMMAD Als MAT OLANG dan saksi M.YUSUF HARAHAH kepada saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH (Anggota Kepolisian Resor Batu Bara) pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 15.00 Wib yang menyampaikan tentang adanya 2 (dua) Unit perahu papan (kapal kayu) yang mengangkut Pekerja Imigran Indonesia ilegal (tanpa dokumen resmi) menuju ke Negara Malaysia dari wilayah Kab. Batu Bara yang tenggelam (karam), terhadap informasi tersebut, selanjutnya saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara melakukan penyelidikan dalam melakukan penindakan atas informasi dan laporan tersebut. Terhadap hasil penyelidikan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib, diketahui bahwa ada kapal yang kembali dari perairan selat malaka yang juga membawa Pekerja Imigran Indonesia Ilegal yang di kemudikan (nahkodai) oleh saksi MUKHLIS Als APEK, kemudian saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu melakukan pengembangan melalui wawancara terhadap saksi MUKHLIS Als APEK dan dalam wawancara tersebut saksi MUKHLIS Als APEK menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib pada saat saksi MUKHLIS Als APEK sedang mengangkut (membawa) juga Pekerja Imigran Indonesia ilegal menuju ke tempat pendaratan di Tanjung Tiram, mendapat telpon dari saksi ILHAM GINTING Als ILHAM dan saksi RICKY ARDIANSYAH yang memberitahukan kalau kapal yang di kemudikan (nahkodai) oleh ABDUL HALIM Als SALIM (belum tertangkap) yang juga mengangkut (membawa) Pekerja Imigran Indonesia Ilegal sebanyak 50 (lima puluh) orang dan 3 (tiga) orang awak kapal sekira pukul 03.00 Wib tenggelam (karam) di Selat Malaka, kemudian saksi MUKHLIS Als APEK juga menerangkan selain saksi MUKHLIS Als APEK dan ABDUL HALIM Als SALIM ada juga kapal yang membawa Pekerja Imigran Indonesia Ilegal sebanyak 62 (enam puluh dua) orang dan 3 (tiga) orang awak kapal yang di kemudikan (nahkodai) oleh CIPTO alias LANCIP (belum tertangkap), selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi MUKHLIS Als APEK tersebut, saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara langsung mencari keberadaan orang - orang yang terlibat dalam pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal tersebut, kemudian

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi RONI, saksi IBNU ABDILLAH, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi SYAMSUL BAHRI Als SAMSUL HBR, saksi RICKY ARDIANSYAH, saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI, dan terdakwa MILKAN PRAYOGA Als IMIL, serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kapal warna biru di Desa Suka Jaya Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara (di tangkahan saksi SYAMSUL BAHRI Als SAMSUL ABR) yang di dipergunakan untuk membawa dan mengangkut pekerja migran indonesia ke negara Malaysia secara ilegal (tanpa dokumen resmi) dari wilayah perairan Kab. Batubara dan 1 (satu) Unit mobil Toyota avanza warna silver nomor polisi BK 1298 KQ yang saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI gunakan untuk antar jeput pekerja migran Indonesia Ilegal tersebut;

- Selanjutnya saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara melakukan pengembangan melalui integrasi kepada saksi RONI, saksi IBNU ABDILLAH, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi SYAMSUL BAHRI Als SAMSUL HBR, saksi RICKY ARDIANSYAH dan terdakwa MILKAN PRAYOGA Als IMIL dalam integrasi tersebut saksi RONI, mengakui dan menerangkan berperan menyediakan mobil Toyota avanza warna silver nomor polisi BK 1298 KQ yang saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI gunakan untuk antar jeput pekerja migran Indonesia Ilegal, saksi IBNU ABDILLAH mengakui dan menerangkan berperan mengawasi pekerja migran Indonesia Ilegal yang akan di berangkatkan ke Malaysia di lokasi keberangkatan yaitu Wisata Pantai Datuk, saksi SYAMSUL BAHRI mengakui dan menerangkan berperan menjemput pekerja migran yang selamat dari kapal karam, dan saksi SAMSUL BAHRI juga berperan meyimpan dan menjaga kapal yang di pergunakan untuk mengangkut pekerja migran di tangkahan milik SAMSUL BAHRI Als ABR, saksi SYAMSUL BAHRI Als ABR mengakui dan menerangkan berperan membantu mengantar kapal ukuran 16,5 meter yang akan di gunakan untuk mengangkut pekerja migran Indonesia Ilegal ke Malaysia, selain itu SAMSUL BAHRI Als ABR juga berperan memperbaiki kapal ukuran 16,5 meter yang rusak, saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI mengakui dan menerangkan berperan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna Silver Nomor Polisi BK 1298 KQ milik saksi RONI menjemput para pekerja migrant dari kuala namu dan mengantarkannya ke rumah terdakwa MILKAN PRAYOGA Als IMIL Desa

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahang kec. Talawi Kab. Batu Bara (tempat penampungan pekerja Migran Indonesia Ilegal), menjemput pekerja migran dari hotel di daerah air batu kemudian mengantarkannya ke tempat penampungan, menjemput pekerja migran dari rumah CIPTO Als LINCIP lalu mengantarkannya ke lokasi keberangkatan di sungai besar Desa Kuala Indah Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara selain itu saksi DEDI SATRIAWAN Als ADI Als DEDI berperan mengantar mesin pompa air ke kapal yang mengalami kerusakan, dan menjemput pekerja migran dari laut sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang yang selamat dari kapal Tenggelam (karam) dan terdakwa MILKAN PRAYOGA Als IMIL mengakui dan menerangkan berperan sebagai orang yang menyediakan tempat penampungan para Pekerja migran Indonesia Ilegal tersebut, dan seluruhnya yang menyuruh atau mengkordinir saksi RONI, saksi IBNU ABDILLAH, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi SYAMSUL BAHRI Als SAMSUL ABR, saksi RICKY ARDIANSYAH, saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI dan terdakwa MILKAN PRAYOGA Als IMIL untuk memberangkatkan para pekerja migran Indonesia tersebut adalah saksi ILHAM GINTING Als ILHAM ;

- Selanjutnya saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara mendapat informasi pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira Pukul 10.00 Wib kalau saksi ILHAM GINTING Als ILHAM menyerahkan diri dan berada di Kota Dumai Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara melakukan penangkapan terhadap saksi ILHAM GINTING Als ILHAM lalu melakukan pengembangan melalui integrasi kepada saksi ILHAM GINTING Als ILHAM dan dalam integrasi tersebut, saksi ILHAM GINTING Als ILHAM mengakui dan menerangkan, bahwa saksi ILHAM GINTING Als ILHAM adalah merupakan orang yang dipercaya " SIDDIK Als BOS NIKO (TOKE/ belum tertangkap) untuk menjalankan usaha pemberangkatan para Pekerja Migran Indonesia yang ingin berangkat ke Negara Malaysia dan saksi ILHAM GINTING Als ILHAM adalah orang yang dipercaya untuk mengurus keuangan biaya pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia tersebut, serta saksi ILHAM GINTING Als ILAM juga yang mengatur dan membayar upah saksi RONI, saksi IBNU ABDILLAH, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi SYAMSUL BAHRI Als SAMSUL HBR, saksi RICKY ARDIANSYAH, saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI dan terdakwa MILKAN PRAYOGA Als IMIL, yang ikut membantu memberangkatkan para Pekerja Migran Indonesia tersebut;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Kasi Lalu Lintas dan ijin Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan yaitu BREMA KRISMANTO SITEPU.ST menjelaskan bahwa Pemberangkatan Pekerja Indonesia dengan menggunakan perahu / kapal pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Aliran Sungai Bosar dekat Objek Wisata alam pantai Datuk Desa Kuala Indah Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara tersebut tidak terdaftar di Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia:
- Atas hal tersebut maka terdakwa MILKAN PRAYOGA Als IMIL atas kesadarannya serta bertentangan dengan kepatutan dan bertentangan Keimigrasian Negara Republik Indonesia karena perbuatan terdakwa MILKAN PRAYOGA Als IMIL sangat mengancam keselamatan para Calon Pekerja Imigran Indonesia dengan memberangkatkan tanpa didukung kelengkapan dokumen keimigrasian yang sah dan lengkap, dan terdakwa MILKAN PRAYOGA Als IMIL hanya memikirkan keuntungan semata daripada keselamatan para Pekerja Imigran Indonesia.
- Bahwa sebagai wujudnya perbuatan terdakwa MILKAN PRAYOGA Als IMIL dalam pemberangkatan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) orang pekerja migran Indonesia Ilegal ke Malaysia dari sungai besar pantai datuk Desa Kuala Indah Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara pada tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 03.00 wib mengalami Karam (tenggelam) dan mengakibatkan sebagian orang pekerja migran Indonesia Ilegal meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 83 Jo Pasal 68 UU RI No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rener Hardeli Tambunan, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 15.30 Wib Saksi mendapat laporan dari Saksi Muhammad Alias Mat Olang dan Saksi Muhammad Yusuf Harahap di Pelabuhan Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tentang pemberangkatan Pekerja

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migran Indonesia (PMI) ke Negara Malaysia tanpa dokumen resmi dari wilayah perairan Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa terhadap laporan tersebut kemudian Saksi melaporkan kembali informasi tersebut ke Polres Batu Bara pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa terhadap informasi tersebut kemudian Tim Satuan Reskrim Batu Bara melakukan Penyelidikan dan saat itu berhasil mengamankan 1 (satu) buah kapal berwarna biru di Desa Sukajaya Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tepatnya di Tangkahan Saksi Syamsul Bahri Alias Syamsul ABR;
- Bahwa menurut informasi pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Pajak Kerang Desa Sukajaya Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dan di Pantai Datuk yang berada di Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Nahkoda yang memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah Abdul Halim Alias Salim (DPO) dan Cipto Alias Lancip (DPO) dan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) orang namun Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut tidak jadi masuk ke Negara Malaysia dan kembali ke Negara Indonesia melalui Perairan Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa dalam perjalanan kembali ke perairan Kabupaten Batu Bara, kapal kayu yang digunakan untuk membawa dan mengangkut Pekerja Migran Indonesia (PMI) rusak dan kemudian karam ditengah laut sehingga Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut terombang-ambing dilaut dan ada yang meninggal dunia sebanyak 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa narkoda yang bernama Abdul Halim Alias Salim (DPO) dan Cipto Alias Lancip (DPO) melakukan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan menggunakan 2 (dua) unit kapal nelayan ukuran sedang yang terbuat dari kayu;
- Bahwa tujuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dibawa ke Negara Malaysia adalah untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membantu memberangkatkan Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa dilengkapi dokumen resmi ke Negara Malaysia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Yusuf Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib Saksi melihat 1 (satu) buah kapal warna biru bersandar di tangkahan milik Saksi Syamsul Bahri Alias Syamsul ABR, dimana pada saat itu juga Saksi melihat Saksi Afdul Nasrin Alias Baron dan kawan-kawannya yang berjumlah 8 (delapan) orang;
 - Bahwa kemudian Saksi menemui Saksi Afdul Nasrin Alias Baron dan saat itu Saksi Afdul Nasrin Alias Baron mengatakan bahwa kapal yang digunakan untuk mengantar Pekerja Migran Indonesia (PMI) bekerja tanpa dokumen resmi ke Negara Malaysia mengalami kecelakaan di Perairan Selat Malaka;
 - Bahwa awalnya yang berangkat dari tangkahan milik Saksi Syamsul Bahri Alias Syamsul ABR sebanyak 2 (dua) kapal dan sesampainya di perbatasan (zona merah) 2 (dua) buah kapal tersebut menunggu kapal dari Malaysia untuk mengoper penerima, namun karena putus kontak akhirnya 1 (satu) buah kapal yang berwarna biru pulang ke Indonesia dan 1 (satu) kapal bertahan di perbatasan karena menunggu ada penumpang dari Malaysia ke Indonesia, kemudian tiba-tiba mesin penggerak kapal yang menunggu diperbatasan tersebut mati, kapal mengalami kebocoran dan setelah itu tenggelam;
 - Bahwa setelah menunggu selama 8 (delapan) jam bertemu dengan kapal Malaysia, kemudian kapal nelayan Malaysia menolong Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan tidak berapa lama kemudian datanglah nelayan asal Tanjung Balai lalu Pekerja Migran Indonesia (PMI) dioper ke kapal nelayan dari Tanjung Balai tersebut dan sesampainya di perbatasan perairan Asahan-Batu Bara, kemudian Saksi Afdul Nasri Alias Baron menelepon salah 1 (satu) ABK kapal yang berwarna biru yang terlebih dulu kembali ke Indonesia untuk menjemput di perairan Asahan-Batu Bara;
 - Bahwa Saksi mengenali kapal tersebut karena pada lebaran tahun 2021 Saksi ikut bekerja dengan kapal tersebut sebagai penjaga mesin kapal;
 - Bahwa yang mengajak Saksi bekerja di kapal tersebut adalah Saksi Ibnu Abdillah Alias Abdi selaku Agen;
 - Bahwa Saksi sering melihat kapal tersebut mengangkut Pekerja Migran tanpa dokumen resmi untuk bekerja di Negara Malaysia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mukhlis Alias Apek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 11.30 Wib saat Saksi sedang mengemudikan kapal yang mengangkut Pekerja Migran Indonesia (PMI) menuju ketempat pendaratan di Tanjung Tiram, yang mana saat itu Saksi Ilham Ginting Alias Ilham dan Saksi Ricky Ardiansyah Alias Riki memberitahukan kepada Saksi via handphone bahwa kapal yang dikemudikan oleh Abdul Halim Alias Salim (DPO) tenggelam di Selat Malaka;
 - Bahwa awalnya Saksi dan Abdul Halim Alias Salim (DPO) sama-sama memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan menggunakan 2 (dua) unit kapal kayu ukuran sedang;
 - Bahwa Agen yang memberangkatkan Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah Saksi Ilham Ginting Alias Ilham dan Saksi Ricky Ardiansyah Alias Riki;
 - Bahwa 2 (dua) unit kapal yang memberangkatkan Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) berangkatnya secara bersamaan yakni pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib dari perairan Batu Bara dekat dengan Bagan Batak;
 - Bahwa kapal yang Saksi tumpangi dimana Saksi dan Saksi Herman Sagala Alias Herman sebagai ABK berisi muatan penumpang Pekerja Migran Indonesia sebanyak 62 (enam puluh dua) dan 3 (tiga) orang awak kapal, dimana nahkodanya bernama Cipto Alias Lancip (DPO);
 - Bahwa 1 (satu) unit kapal lainnya berisi muatan penumpang Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 50 (lima puluh) orang, dimana nahkodanya bernama Abdul Halim Alias Salim (DPO) dan ABK nya bernama Saksi Afdul Nasrin Alias Baron dan Syaiful (DPO);
 - Bahwa ketika kedua kapal sampai di perbatasan (zona merah) menunggu kapal nelayan dari Malaysia untuk mengoper penerima namun saat itu kapal nelayan Malaysia menolak untuk mengangkut Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) lalu kapal kayu yang di nahkodai Abdul Halim Alias Salim (DPO) kembali ke perairan Batu Bara, sedangkan Cipto Alias Lancip (DPO) bersikeras mencari kapal nelayan Malaysia yang bersedia mengangkut Para Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan saat itu ada kapal milik nelayan Malaysia yang melintas lalu Cipto Alias Lancip (DPO) naik ke kapal milik nelayan Malaysia namun saat itu nelayan Malaysia tersebut pun tidak bersedia mengangkut Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan kemudian

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipto Alias Lancip (DPO) memberitahu Saksi agar membawa kembali Para Pekerja Imigran Indonesia (PMI) ke Batu Bara sedangkan Cipto Alias Lancip (DPO) akan ikut bersama Nelayan Malaysia ke Negara Malaysia;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 24.00 Wib Saksi Ilham Ginting Alias Ilham memberitahukan ada sekitar 22 (dua puluh dua) orang yang selamat, sedangkan pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 Abdul Halim Alias Salim (DPO) menjelaskan bahwa seluruh awak kapal dan 33 (tiga puluh tiga) orang Pekerja Imigran Indonesia (PMI) selamat;
 - Bahwa seluruh awak kapal mendapat upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membantu memberangkatkan Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa dilengkapi dokumen resmi ke Negara Malaysia;
 - Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Ibnu Abdillah Alias Abdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wib Saksi mengawasi keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa dilengkapi dokumen resmi ke Negara Malaysia di sungai besar dekat wisata Pantai Datuk Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa yang menyuruh Saksi mengawasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan di daerah sungai besar dekat wisata alam pantai datuk Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara adalah Saksi Ilham Ginting Alias Ilham;
 - Bahwa menurut Saksi jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) kurang lebih ada 124 (seratus dua puluh empat) orang;
 - Bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) diantar ke daerah Sungai besar dekat wisata alam pantai Datuk Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara menggunakan 2 (dua) unit mobil jenis Toyota Avanza dan 2 (dua) unit angkutan Sartika;
 - Bahwa Saksi mengawasi semua Pekerja Migran Indonesia (PMI) mulai dari daerah Sungai besar dekat wisata alam pantai Datuk Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara sampai diberangkatkan dengan

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kapal kecil untuk dilangsir kelaut lalu dipindahkan ke kapal lain;

- Bahwa selain Saksi dan Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) saat itu juga Saksi melihat Saksi Mukhlis Alias Apek, Saksi Afdul Nasir Alias Baron dan penjaga pantai, Saksi Ilham Ginting Alias Ilham, Saksi Ricky Ardiansyah Alias Riki dan Saksi Roni;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Ilham Ginting Alias Ilham yang menjadi Agen atau Bos adalah Siddik Alias Bos Niko (DPO) dan Haji Ari Rohman (DPO);
 - Bahwa dalam melakukan pengawasan tersebut Saksi Ilham Ginting Alias Ilham memberi Saksi upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membantu memberangkatkan Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa dilengkapi dokumen resmi ke Negara Malaysia;
 - Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Syamsul Bahri Alias Syamsul ABR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 Saksi membantu Saksi Ilham Ginting Alias Ilham dalam hal penyiapan akomodasi berupa mengantarkan makanan kepada Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan berangkat ke Malaysia, menyiapkan bahan bakar untuk kapal serta memperbaiki kapal yang dipergunakan untuk keberangkatan ke Malaysia jika ada yang rusak;
 - Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Ilham Ginting Alias Ilham menelepon Saksi lalu menyuruh Saksi untuk menyiapkan kapal besar dan mengambil jaring, lalu Saksi mengambil jaring, fiber ikan dan Saksi letakkan dikapal kayu besar dan saat itu Saksi Ilham Ginting Alias Ilham juga menyuruh Saksi untuk membeli 20 (dua puluh) jerigen bahan bakar solar dimana 7 (tujuh) jerigen Saksi masukkan kedalam tangki kapal sedangkan 13 (tiga belas) jerigen Saksi letakkan dikapal, lalu sekira pukul 22.00 Wib Saksi membawa kapal kayu besar didekat Pantai Datuk;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wib saat Saksi berada di kapal kayu besar datang 1 (satu) buah kapal mesin melangsir Para Pekerja Mirgan Indonesia (PMI) ke kapal besar, lalu Saksi turun dan pindah ke kapal mesin sampai di tangkahan dekat pantai Datuk lalu Saksi jalan kaki sampai ke palang pintu masuk Pantai Datuk selanjutnya Saksi keluar sampai dapat warung dekat persimpangan jalan untuk membeli air mineral dan rokok lalu Saksi Ilham Ginting Alias Ilham datang dengan mengendarai N-Max bersama Ricky Ardiansyah Alias Riki yang mengendarai Honda Scoopy lalu Saksi Ilham Ginting Alias Ilham berbocengan dengan Saksi Ricky Ardiansyah Alias Riki menggunakan sepeda motor N-Max, lalu sepeda motor Scoopy Saksi yang mengendarainya dan kemudian Saksi pulang kerumah;
- Bahwa pada saat itu Saksi Ilham Ginting Alias Ilham memberi Saksi uang sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar bahan bakar solar dan ditambah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk upah Saksi mengantarkan kapal besar, lalu Saksi membayar bahan bakar Solar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan Saksi;
- Bahwa masih dihari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Ilham Ginting Alias Ilham mengatakan kalau kumpa ciput rusak sehingga kemudian Saksi berangkat dengan menggunakan kapal biru menjemput kapal besar, lalu sebagian sewa Saksi pindahkan ke kapal kecil dan Saksi naik ke kapal besar untuk memperbaiki kumpa ciput yang rusak, setelah kapal besar hidup barulah Saksi Dedi Satriawan Alias Dedi Alias Adi dan Saksi Ricky Ardiansyah Alias Riki datang dengan membawa sampan tambang dan juga mesin robin lalu Saksi Dedi Satriawan Alias Dedi Alias Adi dan Saksi Ricky Ardiansyah Alias Riki naik keatas kapal dengan membawa mesin robin dan selanjutnya kapal biru ditinggal dan digunakan untuk berangkat ke Malaysia lalu Saksi pulang bersama Saksi Dedi Satriawan Alias Dedi Alias Adi dan Saksi Ricky Ardiansyah Alias Riki dan saat itu Saksi diberi uang oleh Saksi Ricky Ardiansyah Alias Riki sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi Ilham Ginting Alias Ilham bersama Saksi Ricky Ardiansyah Alias Riki dan 2 (dua) orang lainnya datang kerumah Saksi dengan membawa kapal yang tidak bercat lalu mengatakan kepada Saksi kalau kapal besar kemudi nya tidak bisa digunakan posisi kapal di lampu merah sebelah Timur Kuala Batu Bara,

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi bersama Saksi Ilham Ginting Alias Ilham dan lainnya menuju ke kapal besar dan setelah sampai di kapal besar ternyata rusak sedangkan kapal biru masih dalam keadaan bagus, lalu sewa dibagi menjadi 2 (dua) yaitu dikapal biru dan dikapal yang tidak di cat sehingga kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wib 2 (dua) kapal tersebut berangkat ke Negara Malaysia dengan sewa dibagi 2 (dua) dan ada juga sewa yang tidak jadi berangkat sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang kemudian kembali pulang bersama Saksi, Saksi Ilham Ginting Alias Ilham dan Saksi Ricky Ardiansyah Alias Riki;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Ilham Ginting Alias Ilham, Saksi Dedi Satriawan Alias Dedi Alias Adi dan Ricky Ardiansyah Alias Riki datang kerumah Saksi sambil mengatakan kalau salah satu kapal yang semalam berangkat tenggelam dan ada sewa yang selamat diantarkan oleh kapal jaring Tanjung Balai di lampu merah lewat sikit lalu Saksi diperintah oleh Saksi Ilham Ginting Alias Ilham untuk menjemput, sehingga kemudian Saksi dan Saksi Dedi Satriawan Alias Dedi Alias Adi menjemput sewa yang selamat menggunakan kapal biru lalu Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut Saksi bawa kearah aliran Sungai Bagan dalam lewat titi besi tepatnya ditangkahan semak-semak lalu Saksi turunkan dan kemudian Saksi bersama Saksi Dedi Satriawan Alias Dedi Alias Adi kembali pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Ilham Ginting Alias Ilham dan Saksi Ricky Ardiansyah Alias Riki datang kerumah Saksi dan memberi uang kepada Saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 desember 2021 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Ilham Ginting Alias Ilham menelepon Saksi dan menyuruh Saksi untuk membuang kartu handphone dan keesokan harinya Saksi pergi kerumah Kakak Saksi di Medan dan dan pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 06.00 Wib saat Saksi sedang tidur berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membantu memberangkatkan Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa dilengkapi dokumen resmi ke Negara Malaysia;
- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
- 6. Ilham Ginting Alias Ilham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib Saksi memberangkatkan Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di aliran sungai bosar dekat Objek Wisata Pantai Datuk Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Saksi berangkatkan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) orang awalnya menggunakan 1 (satu) unit kapal ukuran besar milik Sidik Alias Bos Nikko (DPO) yang dikemudikan oleh Cipto Alias Lincip (DPO) dan sesampainya di perbatasan negara Malaysia ternyata nelayan Malaysia tidak ada yang mau menerima kemudian kapal besar tersebut kembali ke perairan Batu Bara dekat Bagan Batak, lalu Saksi Syamsul Bahri Alias Samsul ABR datang ke Bagan Batak dengan mengendarai 1 (satu) unit kapal kayu ukuran sedang dan saat itu Saksi Syamsul Bahri Alias Samsul ABR memperbaiki kapal kayu ukuran besar yang rusak tersebut;
 - Bahwa setelah kapal besar berhasil diperbaiki, kemudian 124 (seratus dua puluh empat) Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali diberangkatkan ke Negara Malaysia menggunakan kapal besar dan kapal ukuran sedang dan ternyata sesampainya di Selat Malaka kapal nelayan Malaysia juga tidak bersedia mengangkut Pekerja Migran Indonesia (PMI) sehingga kedua kapal kembali lagi ke Perairan Batubara tepatnya di Bagan Batak lalu Saksi bersama, Saksi Roni, Saksi Syamsul Bahri Alias Samsul ABR, Saksi Ricky Ardiansyah Alias Riki, Saksi Dedi Satriawan Alias Dedi Alias Adi, Syaiful (DPO), Saksi Ibnu Abdillah Alias Abdi dan seorang Mekanik berangkat ke Bagan Batak menyewa kapal milik Sdr. Zul dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun ternyata setelah diperbaiki kapal besar tidak dapat diperbaiki dan saat itu Haji Ari Rohman (DPO) dan Siddik Alias Bos Niko (DPO) menyuruh Saksi agar tetap memberangkatkan Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia menggunakan kapal milik Sdr. Zul dengan harga sewa yang diminta Saksi Syamsul Bahri Alias Samsul ABR adalah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa kemudian Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 106 (seratus enam) orang berangkat ke Malaysia menggunakan 2 (dua) kapal yaitu 1 (satu) unit kapal ukuran sedang milik Haji Ari Rohman (DPO) dan

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siddik Alias Bos Niko (DPO) yang mengangkut 61 (enam puluh satu) orang yang dinahkodai oleh Cipto Alias Lancip (DPO) dan 1 (satu) unit kapal ukuran sedang yang disewa dari Sdr. Zul mengangkut 45 (empat puluh lima) orang yang dikemudikan oleh Abdul Halim Alias Salim (DPO);

- Bahwa yang tenggelam adalah 1 (satu) unit kapal kayu disewa dari Sdr. Zul yang mengangkut 45 (empat puluh lima) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) dikemudikan oleh Abdul Halim Alias Salim (DPO);
- Bahwa dari kapal yang tenggelam tersebut ada 17 (tujuh belas) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang meninggal dunia;
- Bahwa agen yang memberangkatkan Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut adalah Siddik Alias Bos Niko (DPO) sebanyak 60 (enam puluh) orang dari Madura-Jawa Timur, Haji Ari Rohman (DPO) sebanyak 16 (enam belas) orang dari Madura, Jawa dan Aceh, Saksi Ricky Ardiansyah Alias Riki sebanyak 16 (enam belas) orang dari Madura, Jawa dan Aceh, Terdakwa sebanyak 4 (empat) orang yang tidak Saksi ketahui asalnya, Cipto Alias Lancip (DPO) sebanyak 3 (tiga) orang dari Kisaran (Asahan) dan Abdul Halim Alias Salim (DPO) sebanyak 1 (satu) orang dari Kisaran (Asahan);
- Bahwa biaya yang dibutuhkan untuk memberangkatkan Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per orang dimana Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada nelayan Malaysia (pukat tarik) yang bersedia menerima Pekerja Migran Indonesia (PMI), Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada yang membawa dari gudang nelayan Malaysia ke penampungan di Negara Malaysia dan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya penjemputan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari bandara, biaya penampungan di Batu Bara, biaya akomodasi kapal, biaya sewa kendaraan dan upah para pekerja yang membantu proses pemberangkatan;
- Bahwa Saksi menerima upah dari Siddik Alias Bos Niko (DPO) dan Haji Ari Rohman (DPO) jika berhasil memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi dipercaya untuk mengurus keuangan biaya pemberangkatan Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dimana untuk penumpang yang diberangkatkan oleh agen lokal yaitu Saksi Roni, Saksi Ricky Ardiansyah Alias Riki, Terdakwa, Cipto Alias Lancip (DPO) dan Abdul Halim Alias Salim

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sebanyak 30 (tiga puluh) orang dikali Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per orang sehingga totalnya sejumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), ada sisa pelunasan dari penumpang dari agen Siddik Alias Bos Niko (DPO) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang dikali Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp41.800.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Siddik Alias Bos Niko (DPO) mentransfer uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Haji Ari Rohman (DPO) mentransfer sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk biaya tambahan operasional, sehingga total uang yang Saksi pegang adalah sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi memberikan upah masing-masing kepada Saksi Ibnu Abdillah Alias Abdi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Syamsul Bahri Alias Samsul ABR sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Cipto Alias Lancip (DPO) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Abdul Halim Alias Salim (DPO) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ricky Ardiansyah Alias Riki belum mendapatkan upah karena gagal memberangkatkan Para Pekerja Migran Indonesia (PMI), Terdakwa sudah mendapat keuntungan dari penampungan Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Saksi Roni sudah mendapat keuntungan dari Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diageni oleh Saksi Roni;
- Bahwa Saksi belum mendapat keuntungan dari pemberangkatan Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) karena Saksi gagal memberangkatkannya;
- Bahwa menurut keterangan dari Abdul Halim Alias Salim (DPO), kapal kayu yang dikemudikan oleh Abdul Halim Alias Salim (DPO) tenggelam pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Selat Malaka dan masuk dalam perairan Malaysia;
- Bahwa menurut keterangan Abdul Halim Alias Salim (DPO) penyebab karamnya kapal tersebut adalah karena bagian pompa siput (penyedot air dalam lambung kapal) rusak, sehingga air yang masuk kebadan/ lambung kapal tidak dapat disedot keluar, dan akhirnya kapal tenggelam;
- Bahwa 28 (dua puluh delapan) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan 3 (tiga) ABK yaitu Abdul Halim Alias Salim (DPO), Lancip Alias Baron (DPO) dan Syaiful (DPO) dapat selamat karena ada beberapa kapal nelayan Malaysia yang berada didekat tenggelamnya kapal tersebut sehingga dapat diselamatkan;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut 17 (tujuh belas) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memberangkatkan Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa dilengkapi dokumen resmi ke Negara Malaysia;
- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
- 7. Ricky Ardiansyah Alias Riki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan agen dari 11 (sebelas) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan berangkat menuju Negara Malaysia yang berasal dari Semarang dan Aceh;
 - Bahwa awalnya agen dari 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Semarang adalah Indriyani (DPO), sedangkan 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Aceh adalah Adi (DPO) dimana kemudian Indriyani (DPO) dan Adi (DPO) menyerahkan sewanya kepada Saksi;
 - Bahwa Indriyani (DPO) mentransfer ongkos untuk 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) masing-masing sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga totalnya adalah sebesar Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan Adi (DPO) mentransfer ongkos untuk 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) masing-masing sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga totalnya adalah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib Saksi memberangkatkan Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di aliran sungai bosar dekat Objek Wisata Pantai Datuk Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa Para Pekerja Migran Indonesia diberangkatkan menggunakan 1 (satu) unit kapal kayu besar, namun kemudian kapal kayu besar tersebut rusak sehingga digantikan dengan 2 (dua) unit kapal kayu ukuran sedang;
 - Bahwa tempat penampungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah Terdakwa dan rumah makan milik Saksi Samsul Bahri dimana biaya penampungan adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dibayarkan langsung oleh Saksi Ilham Ginting Alias Ilham kepada Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri;

- Bahwa saat menuju pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) diangkut menggunakan 2 (dua) unit bus Sartika yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa peran dari Saksi Dedi Satriawan Alias Dedi Alias Adi adalah menjemput para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Bandara Kuala Namu dan Asahan dan menjaga/ mengatur Pekerja Migran Indonesia (PMI) saat berada di lokasi pemberangkatan bersama Saksi Ilham Ginting Alias Ilham, Saksi Ibnu Abdillah Alias Abdi, Saksi Dedi Satriawan Alias Dedi Alias Adi, Saksi Roni, Pak Nami dan Penjaga pantai datuk;
- Bahwa Saksi Roni juga merupakan agen dari 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan juga pemilik mobil Toyota Avanza Silver yang digunakan Saksi Dedi Satriawan Alias Dedi Alias Adi untuk menjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Bandara Kuala Namu;
- Bahwa ongkos sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) adalah untuk biaya akomodasi kapal yang memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari lokasi pemberangkatan hingga ke batas perairan negara Malaysia sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), untuk kapal nelayan Malaysia yang bersedia membawa Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan untuk orang yang membawa Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari gudang nelayan Malaysia ke tempat penampungan di Malaysia sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membiayai Pekerja Migran Indonesia (PMI) saat penjemputan hingga di penampungan adalah atasan dari Saksi Ilham Ginting Alias Ilham yang bersama Siddiq Alias Bos Niko (DPO) dan Haji Ari Rohman (DPO);
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Ilham Ginting Alias Ilham pemilik dari 1 (satu) unit kapal kayu ukuran besar adalah Siddiq Alias Bos Niko (DPO), sedangkan 1 (satu) unit kapal kayu ukuran sedang berwarna biru adalah Siddiq Alias Bos Niko (DPO) dan Haji Ari Rohman (DPO) dan 1 (satu) unit kapal kayu ukuran sedang yang tenggelam adalah milik Siddiq Alias Bos Niko (DPO) dan Haji Ari Rohman (DPO);
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memberangkatkan Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa dilengkapi dokumen resmi ke Negara Malaysia;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
- 8. Dedi Satriawan Alias Adi Alias Dedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib Saksi ikut membantu memberangkatkan Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di aliran sungai bosar dekat Objek Wisata Pantai Datuk Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa peran Saksi yaitu menjemput Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Kuala Namu dan mengantarkan ketempat penampungan yaitu rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pahang Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, dan menjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari hotel didaerah Air Batu kemudian mengantarkannya ketempat penampungan, menjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari rumah Cipto Alias Lancip (DPO) dan mengantarkannya ke lokasi keberangkatan yaitu Sungai Besar Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, selain itu Saksi juga mengantar mesin pompa air ke kapal yang mengalami kerusakan dan menjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang yang selamat dari kapal karam;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib Saksi menjemput para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Madura sebanyak 7 (tujuh) orang menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver BK 1298 KQ milik Saksi Roni di Bandara Kuala Namu lalu Saksi antarkan kerumah Terdakwa dan saat itu Saksi menerima upah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib Saksi menjemput para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Madura sebanyak 5 (lima) orang menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver BK 1298 KQ milik Saksi Roni di Bandara Kuala Namu lalu Saksi antarkan kerumah Terdakwa dan saat itu Saksi menerima upah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib Saksi menjemput para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Madura sebanyak 6 (enam) orang menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver BK 1298 KQ milik Saksi Roni di Bandara Kuala Namu

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi antarkan kerumah Terdakwa dan saat itu Saksi menerima upah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi menjemput para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Madura sebanyak 5 (lima) orang menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver BK 1298 KQ milik Saksi Roni di salah satu Hotel yang ada di Air Batu lalu Saksi antarkan kerumah Terdakwa dan saat itu Saksi menerima upah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 23.30 Wib Saksi menjemput 7 (tujuh) orang dari rumah Cipto Alias Lancip (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver BK 1298 KQ milik Saksi Roni dan saat tiba di SPBU Binjai Baru Sdr. Arman Sagala Saksi angkut lalu Saksi turunkan di Desa Pahang dan saat itu Saksi meminta uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) serta uang ringgit sebesar 300 RM, lalu Saksi melanjutkan perjalanan dan setibanya di Desa Barung-barung saksi pindahkan 3 (tiga) orang ke mobil angkutan Sartika sehingga muatan Saksi tinggal 4 (empat) orang lalu Saksi antarkan ke dekat pintu portal penjualan karcis Pantai Datuk;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi bersama Saksi Ricky Ardiansyah Alias Riki mengantarkan mesin pompa air ke laut menggunakan kapal yang disewa Saksi Ricky Ardiansyah Alias Riki dari Sdr. Zul untuk kapal pengangkut Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengalami kerusakan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama Saksi Syamsul Bahri Alias Samsul ABR menjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang selamat dari kapal yang tenggelam sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang di perairan Batu Bara menggunakan kapal kayu warna biru milik Haji Ari Rohman (DPO) lalu Pekerja Migran Indonesia (PMI) Saksi antar ke aliran Sungai Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengantar jemput Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Bandar Kuala Namu ke tempat penampungan maupun dari Hotel yang ada di Air Batu ke tempat penampungan dan dari rumah Cipto Alias Lancip (DPO) ke lokasi keberangkatan di Sungai Besar Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara adalah Saksi Ilham Ginting Alias Ilham;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah 124 (seratus dua puluh empat) orang yang keseluruhannya dikoordinir oleh Saksi Ilham Ginting Alias Ilham;
 - Bahwa Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) orang diberangkatkan menggunakan kapal berukuran 16,5 (enam belas koma lima) meter milik Haji Ari Rohman (DPO) namun dipercayakan kepada Saksi Ilham Ginting Alias Ilham;
 - Bahwa peran dari Saksi Ilham Ginting Alias Ilham dan Saksi Ricky Ardiansyah Alias Riki adalah mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), peran Syamsul Bahri Alias Samsul ABR adalah mengantarkan kapal ukuran 16,5 (enam belas koma lima) meter untuk mengangkut Pekerja Migran Indonesia (PMI), memperbaiki kapal yang rusak, menjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang selamat dari kapal karam dan menjaga kapal untuk mengangkut Pekerja Migran Indonesia (PMI), peran Cipto Alias Lancip (DPO) adalah sebagai nahkoda kapal berwarna biru, peran Saksi Roni adalah menyediakan 1 (satu) unit mobil Toyota warna silver BK 1298 KQ, peran Terdakwa adalah menyediakan tempat penampungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), sedangkan peran Saksi Ibnu Abdillah Alias Abdi adalah mengawasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di lokasi keberangkatan yaitu di Pantai Datuk;
 - Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memberangkatkan Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa dilengkapi dokumen resmi ke Negara Malaysia;
 - Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
9. Samsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Ilham Ginting Alias Ilham menitipkan 18 (delapan belas) orang yang tidak Saksi kenal dirumah/ warung Saksi yang beralamat di Dusun IV Desa Guntung Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Baru;
 - Bahwa selain Saksi Ilham Ginting Alias Ilham, Saksi Ricky Ardiansyah Alias Riki juga menitipkan 8 (delapan) orang yang tidak Saksi kenal dirumah/ warung Saksi yang beralamat di Dusun IV Desa Guntung Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Baru;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ilham Ginting Alias Ilham dan Saksi Ricky Ardiansyah Alias Riki memberikan upah kepada Saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang untuk biaya makan sehari 3 (tiga kali dan biaya menginap selama 1 (satu) hari;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau 26 (dua puluh enam) orang tidak Saksi kenal yang menginap di rumah Saksi akan dibawa ke negara Malaysia;
 - Bahwa setelah 26 (dua puluh enam) orang yang tidak Saksi kenal berada di rumah Saksi selama 2 (dua) hari, lalu pada malam harinya sekira pukul 23.00 Wib ada datang 2 (dua) unit mobil Avanza yang salah satu mobil tersebut dikemudikan oleh Saksi Dedi Satriawan Alias Dedi Alias Adi menjemput 26 (dua puluh enam) lalu dibawa ke arah Tanjung Tiram;
 - Bahwa 26 (dua puluh enam) yang dibawa oleh Saksi Ilham Ginting Alias Ilham dan Saksi Ricky Ardiansyah Alias Riki tersebut beristirahat di rumah/warung Saksi, dimana saat itu ada beberapa orang yang istirahat di ruang tamu dan ruang tv;
 - Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menampung Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa dilengkapi dokumen resmi ke Negara Malaysia;
 - Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
10. Roni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Agen dari 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia yang berangkat menuju Malaysia dan kapal yang digunakan untuk mengangkut Pekerja Migran Indonesia tenggelam di Selat Malaka;
 - Bahwa Saksi mengetahui kapal yang mengangkut Pekerja Migran Indonesia tenggelam dari Saksi Ilham Ginting Alias Ilham dan Saksi Ricky Ardiansyah Alias Riki pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 23.30 Wib, lalu keesokan harinya Saksi Ilham Ginting Alias Ilham dan Saksi Ricky Ardiansyah Alias Riki mengajak Saksi untuk melarikan diri;
 - Bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat menuju Malaysia sebanyak 115 (seratus lima belas) orang menggunakan 2 (dua) unit kapal kayu ukuran sedang, yang mana masing-masing kapal berisi 53 (lima puluh tiga) orang dan 62 (enam puluh dua) orang;
 - Bahwa Saksi Ilham Ginting Alias Ilham dan Saksi Ricky Ardiansyah Alias Riki adalah orang yang mengatur pemberangkatan Para Pekerja Migran

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (PMI) menuju ke Negara Malaysia dan Terdakwa juga menyetor ongkos 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) kepada Saksi Ilham Ginting Alias Ilham;

- Bahwa sebanyak 115 (seratus lima belas) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) diberangkatkan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib di aliran sungai bosar yang terletak di dekat pantai Datuk Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa kapal kayu yang digunakan untuk mengantar 115 (seratus lima belas) Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah milik Siddik Alias Bos Niko (DPO);
- Bahwa 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia yang Saksi berangkatkan ke Malaysia berasal dari Madura sebanyak 7 (tujuh) orang dan 1 (satu) orang dari Medan;
- Bahwa Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Madura merupakan penumpang milik Hj. Usi (DPO) yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima ongkos keberangkatan dari Hj. Usi (DPO) adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per orang sehingga total yang Saksi terima adalah sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), sedangkan ongkos yang Saksi minta dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Medan adalah sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Madura dan Medan setelah sampai di Batu Bara lalu Saksi tempatkan di rumah penampungan milik Terdakwa;
- Bahwa harga yang dipatok oleh Saksi Ilham Ginting Alias Ilham dan Saksi Ricky Ardiansyah Alias Riki adalah sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pemberangkatan dari Indonesia ke perbatasan Malaysia dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk nelayan Malaysia yang akan membawa dari perbatasan laut ke daratan Malaysia;
- Bahwa keuntungan Saksi memberangkatkan 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang sehingga total keuntungan yang diterima Saksi adalah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa dilengkapi dokumen resmi ke Negara Malaysia;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya
11. Matsiri Alias Mat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan salah satu Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan pergi ke negara Malaysia tanpa dilengkapi dokumen resmi;
 - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira Saksi bersama Zainuddin dan Sowari berangkat dari Desa Sokobana Tengah Kecamatan Sokobana Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur menuju Surabaya dan sampai di Surabaya pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 lalu Saksi berangkat dari Bandara Juanda II dan tiba di Bandara Kuala Namu sekira pukul 18.00 Wib dan saat di Bandara Kuala Namu Saksi, Zainuddin dan Sowari dijemput oleh Saksi Dedi Satriawan Alias Dedi Alias Adi dan saat diperjalanan Saksi menyerahkan uang kepada Saksi Dedi Satriawan Alias Dedi Alias Adi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi diturunkan di rumah penampungan milik Terdakwa bersama 23 (dua puluh tiga) orang lainnya yang akan berangkat ke negara Malaysia;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib sebanyak 30 (tiga puluh) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) dijemput oleh Saksi Dedi Satriawan Alias Dedi Alias Adi dirumah penampungan milik Terdakwa lalu dilangsir dari pinggir sungai dekat pondok-pondok yang ada di Pantai Datuk menggunakan sampan nelayan kecil yang terbuat dari kayu menuju kapal kayu besar yang ada ditengah laut dan ketika dilakukan penghitungan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) orang;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib kapal kayu yang Saksi tumpangi berangkat dari aliran sungai bosar dekat Objek Wisata Pantai Datuk Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan dinahkodai 6 (enam) orang yaitu Abdul Halim Alias Salim (DPO), Cipto Alias Lancip (DPO), Saksi Muklis Alias Apek, Herman Sagala Alias Herman, Saksi Afdul Nasrin Alias Baron dan Syaiful (DPO), namun setelah perjalanan selama 4 (empat) jam mesin pompa air kapal kayu tersebut rusak lalu Saksi Syamsul Bahri Alias Samsul ABR datang menggunakan kapal kayu kecil warna biru memperbaiki kapal

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar tersebut dan tidak berapa lama kemudian Saksi Satriawan Alias Dedi Alias Adi dan Ricky Ardiansyah Alias Riki datang menggunakan kapal kayu kecil tanpa di cat dengan membawa mesin pompa air untuk menghisap air yang masuk kedalam kapal, lalu sekira pukul 10.00 Wib seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) berangkat menuju negara Malaysia menggunakan 1 (satu) unit kapal kayu besar dan 1 (satu) kapal kayu kecil berwarna biru dan setelah perjalanan selama 6 (enam) jam ternyata kapal kayu besar yang Saksi tumpangi kembali rusak mesinnya dan air masuk kedalam kapal sehingga kemudian Cipto Alias Lancip (DPO) selaku nahkoda kembali membawa kapal kayu besar tersebut ke perairan Batu Bara tepatnya di lampu merah, lalu sekira pukul 22.00 Wib Saksi Syamsul Bahri Alias Samsul ABR, Saksi Ilham Ginting Alias Ilham dan Saksi Ricky Ardiansyah Alias Riki datang menggunakan kapal kayu kecil tanpa cat lalu Saksi Syamsul Bahri Alias Samsul ABR memperbaiki lagi kapal kayu besar tersebut namun mesinnya tidak dapat diperbaiki;

- Bahwa kemudian Saksi Ilham Ginting Alias Ilham menyuruh penumpang berpindah ke 1 (satu) unit kapal kayu kecil tanpa cat yang dinahkodai oleh Abdul Halim Alias Salim (DPO), Saksi Afdul Nasrin Alias Baron dan Syaiful (DPO) dan 1 (satu) unit kapal kayu kecil warna biru yang dinahkodai oleh Cipto Alias Lancip (DPO), Saksi Muklis Alias Apek dan Herman Sagala Alias Herman, sedangkan 21 (dua puluh satu) orang Pekerja Migran Indonesia memilih kembali ke daratan dan yang lainnya kembali berangkat menuju negara Malaysia;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 07.00 Wib 1 (satu) unit kapal kayu kecil berwarna biru dan 1 (satu) unit kapal kayu kecil tanpa cat yang Saksi tumpangi tiba di perbatasan Malaysia dan Indonesia dimana saat itu berjumpa dengan kapal nelayan Malaysia namun nelayan Malaysia tidak ada yang mau menerima Pekerja Migran Indonesia (PMI) karena situasi negara Malaysia sedang panas lalu sekira pukul 20.00 Wib 1 (satu) unit kapal kayu kecil berwarna biru dan 1 (satu) unit kapal kayu kecil tanpa cat kembali ke perairan Batu Bara;
- Bahwa setelah perjalanan selama 5 (lima) jam, 1 (satu) unit kapal kayu kecil tanpa cat yang Saksi tumpangi dan dinahkodai oleh Abdul Halim Alias Salim (DPO), Saksi Afdul Nasrin Alias Baron dan Syaiful (DPO) rusak mesinnya sehingga air masuk kedalam kapal dan kemudian Saksi bersama lainnya berupaya membuang airnya keluar namun air tetap banyak yang masuk, sehingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 Wib 1 (satu) unit kapal kayu kecil tanpa cat karam dan seluruh penumpang yang ada didalam kapal melompat kelaut seluruhnya dan sekira pukul 08.00 Wib Saksi bersama 30 (tiga puluh) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) lainnya ditolong nelayan Malaysia lalu diserahkan kepada nelayan Tanjung Balai dan dibawa ke lampu merah perairan Batu Bara menunggu kapal jemputan;

- Bahwa setelah menunggu sekira 45 (empat puluh lima) menit 1 (satu) unit kapal kayu kecil cat biru yang dikemudikan Syamsul Bahri Alias Samsul ABR dan Saksi Dedi Satriawan Alias Dedi Alias Edi datang menjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan membawa ke daratan dekat titi besi lalu Pekerja Migran Indonesia (PMI) lainnya masuk kedalam bus Sartika, tiga orang lainnya yaitu Saksi, Wiwin dan Rohma diantarkan Saksi Dedi Satriawan Alias Dedi Alias Adi menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam kerumah Abdul Halim Alias Salim (DPO) yang berada di Gang Sangkot Pasar II Desa Air Joman Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dan lainnya diantarkan ke bus ALS yang berada di Kisaran;
- Bahwa setelah Saksi, Wiwin dan Rohma diberada di rumah Abdul Halim Alias Salim (DPO) dilakukan pengobatan dan setelah pulih lalu Saksi bersama Wiwin dan Rohma diantarkan ke loket Bus ALS yang ada di Kisaran dan pada saat Saksi membeli tiket saat itu pihak Kepolisian Polres Batu Bara mengamankan Saksi, Wiwin dan Rohma;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi berangkat ke Malaysia adalah untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan bertemu dengan anak dan isteri Saksi;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di negara Malaysia tahun 2000 sampai dengan tahun 2019 sebagai kuli bangunan menggunakan paspor melancong;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa dilengkapi dokumen resmi ke Negara Malaysia;
- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Brema Krismanto Sitepu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sebagai Kasi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan sejak bulan Agustus 2020;
 - Bahwa tugas Ahli adalah memeriksa berkas keimigrasian, yakni pelayanan pembuatan paspor dan izin tinggal orang asing, serta pelayanan pemeriksaan Imigrasi, menyusun rencana, evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian dan memastikan berjalannya pelayanan paspor;
 - Bahwa bagi Warga Negara Indonesia yang akan bepergian meninggalkan Wilayah Indonesia haruslah memiliki Dokumen berupa Paspor. Dan saat meninggalkan wilayah Indonesia haruslah memberitahukan keberangkatannya/ ijin keberangkatannya kepada Petugas Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi berupa Paspor dan *bordingpass* (tiket keberangkatan). Dan kemudian Petugas Imigrasi memberikan tanda berupa cap keberangkatan pada paspor yang mana berisi tanggal keberangkatan dan tempat pemeriksaan imigrasi yang dilewati;
 - Bahwa seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Indonesia memasukkan data tersebut pada satu sistem aplikasi *Border Control Mangement*, sehingga seluruh keberangkatan Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang meninggalkan wilayah indonesia tercatat di sistem aplikasi *Border Control Mangement* milik Direktorat Jendral Imgrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
 - Bahwa Tempat Pemeriksaan Imigrasi hanya berada di Pelabuhan tertentu, Bandara tertentu (disebut juga Bandara Internasional) dan juga Pos Lintas Batas;
 - Bahwa Sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor : M.HH- 02.GR.02.02 Tahun 2020 tentang tempat pemeriksaan imigrasi di Sumatera Utara terdapat lima di Pelabuhan laut dan empat di Pelabuhan udara:
 - Bahwa 5 (lima) Tempat Pemeriksaan Imigrasi berada di Pelabuhan Laut Belawan, Pelabuhan Laut Sibolga, Pelabuhan Laut Gunung Sitoli, Pelabuhan Laut Teluk Nibung dan Pelabuhan Laut Kuala Tanjung;
 - Bahawa 4 (empat) Tempat Pemeriksaan Imigrasi berada di Pelabuhan Udara Kuala Namu, Pelabuhan Udara Suwondo, Pelabuhan Udara Silangit dan Pelabuhan Udara Gunung Sitoli;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang akan digunakan Warga Indonesia yang akan meninggalkan wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) juga terdapat di Tempat Pemeriksaan Imigrasi tersebut. Selain itu nama keagenan pelayaran dan daftar manifest (daftar penumpang) juga tercatat/ terdaftar pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang memeriksa sebelum pemberangkatan warga Indonesia yang akan meninggalkan wilayah Indonesia tersebut.;
 - Bahwa Petugas Keimigrasian tidak dapat melakukan pemeriksaan dokumen ditempat lain, selain di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
 - Bahwa Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) terdekat dari lokasi pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia tersebut (aliran Sungai Bosar dekat Objek Wisata Alam Pantai Datuk Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara) adalah Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut Kuala Tanjung. Namun Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut Kuala Tanjung hanya melayani kapal pengangkut barang (termasuk kru kapal) dari luar Negeri;
 - Bahwa pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia dengan menggunakan kapal pada Kamis 23 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Aliran Sungai Bosar dekat Objek wisata alam Pantai Datuk Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara tersebut tidak terdaftar di Direktorat Jendral Imgrasi Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Moh. Fu'at Wahyudi, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli sebagai Sub Kordinator Perlindungan dan pemberdayaan UPT BP2MI Medan;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah member pelayanan penempatan PMI ke luar negeri, melakukan pengaduan permasalahan CPMI/ PMI dan keluarga CPMI/ PMI, melakukan mediasi dan advokasi terkait permasalahan CPMI/ PMI, memberikan pelayanan pemulangan CPMI/ PMI ke daerah asal dan melaksanakan pendataan keberangkatan PMI keluar negeri dan mendata kepulauan PMI dari luar negeri;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 bahwa Balai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) berubah nama menjadi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Pokok BP2MI adalah melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara terpadu;
- Bahwa fungsi BP2MI adalah :
 1. Penerbitan dan pencabutan SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia);
 2. Pelaksanaan verifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia ;
 3. Penyelenggaraan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;
 4. Pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan PMI ;
 5. Pelaksanaan fasilitas, rehabilitasi dan integrasi purna PMI ;
 6. Menerima pengaduan permasalahan CPMI/ PMI dan keluarga CPMI/ PMI ;
 7. Memberikan layanan pemulangan CPMI/ PMI ke daerah asal ;
 8. Melaksanakan pendataan keberangkatan PMI ke luar negeri dan mendata kepulangan PMI dari luar negeri ;
- Bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau terus melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu :
 - a) Pekerja Migran Indonesia harus berusia minimal 18 tahun untuk pekerja formal, dan berusia 21 tahun untuk pekerja informal ;
 - b) Memiliki kompetensi ;
 - c) Sehat jasmani dan rohani ;
 - d) Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan dan Jaminan Sosial ;
 - e) Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dokumen yang harus dimiliki oleh Calon Pekerja Migran Indonesia adalah :
 - a) Surat Keterangan status perkawinan ;
 - b) Surat Keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau wali yang diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah ;
 - c) Sertifikat kompetensi kerja ;
 - d) Surat Keterangan Sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi
 - e) Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat ;
 - f) Visa Kerja ;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia ;

h) Perjanjian Kerja ;

- Bahwa ketika Disnaker Kab/ Kota memberikan sosialisasi dan informasi tentang lowongan kerja manakala ada calon Pekerja Migran Indonesia yang berniat bekerja maka datang ke Disnaker Kab/ Kota dan tidak bisa diwakilkan setelah dilakukan pendaftaran dan seleksi, kemudian Disnaker Kab/ Kota menghubungi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk penandatanganan perjanjian penempatan antara CPMI dengan perusahaan yang diketahui oleh Disnaker Kab/ Kota;
- Bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia dapat berangkat secara mandiri dengan catatan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa apabila seseorang atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang ditetapkan maka berdasarkan Pasal 81 dan Pasal 83 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dapat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 sudah tidak ada lowongan pekerjaan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri sampai dengan saat ini dikarenakan Pandemi Covid-19 dan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa sampai diputuskannya Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor : 3/5410/PK.02.02/XI/2021 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor : 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu bagi Pekerja Migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru bahwa sampai dengan sekarang ini negara Malaysia belum bisa menerima Pekerja Migran Indonesia, namun dalam hal Pekerja Indonesia yang menjalani cuti masih dapat kembali masuk ke negara Malaysia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menampung Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 19 (sembilan belas) orang sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IV Desa Pahang Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa menampung Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut atas permintaan dari Saksi Ilham Ginting Alias Ilham;
- Bahwa yang mengantarkan 19 (sembilan belas) Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke rumah Terdakwa adalah Saksi Dedi Satriawan Alias Dedi Alias Adi dengan menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam dan Toyota Avanza warna silver;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari menampung Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per orang dan per malam dimana rinciannya adalah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk makan sebanyak 3 (tiga) kali sehari dan uang untuk menginap sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang dan per malam;
- Bahwa Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tinggal di rumah Terdakwa berasal dari Madura untuk dibawa ke Negara Malaysia;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan selama Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tinggal di rumah Terdakwa adalah sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ilham Ginting Alias Ilham memberangkatkan Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Negara Malaysia menggunakan kapal nelayan yang terbuat dari kayu dimana jumlahnya sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) orang;
- Bahwa Terdakwa mengangkut Para Pekerja Migran (PMI) tersebut menggunakan 2 (dua) unit mobil dimana Terdakwa meminta tolong kepada Ucok (DPO) dan ongkosnya untuk 1 (satu) unit mobil adalah sebesar Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang membayar ongkosnya adalah Saksi Ilham Ginting Alias Ilham;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Ilham Ginting Alias Ilham datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa agar mencarikan 2 (dua) mobil angkutan umum untuk mengangkut Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke loket bus ALS yang berada di Kisaran karena Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak jadi berangkat ke Negara Malaysia disebabkan karena pada saat berada di

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbatasan antara Malaysia dan Indonesia tidak ada kapal yang menjemputnya;

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa diminta kembali oleh Saksi Ilham Ginting Alias Ilham untuk mencari mobil angkutan umum untuk mengangkut Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang karam ditengah laut dan yang diangkut adalah Pekerja yang berhasil selamat dan untuk diantarkan ke Loker ALS yang berada di Kisaran;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menyediakan rumah, memberi makan dan mencari kendaraan;
- Bahwa peran Saksi Ilham Ginting Alias Ilham adalah merekrut Pekerja Migran Indonesia (PMI), menyuruh orang menjemput, menyediakan kapal dan armada darat dibantu dengan Saksi Ricky Ardiansyah Alias Riki;
- Bahwa peran Saksi Dedi Satriawan Alias Dedi Alias Adi adalah menjemput Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari bandara, lalu diantarkan kerumah Terdakwa dan kemudian mengantarkan ke Pantai Datuk;
- Bahwa, selain Saksi Ilham Ginting Alias Ilham yang menitipkan Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada tanggal 19 Desember 2021 Saksi Roni juga menitipkan 6 (enam) orang dirumah Saksi;
- Bahwa upah yang diberikan Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) kepada Saksi Ilham Ginting Alias Ilham atau Terdakwa untuk dapat berangkat ke Malaysia mulai dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan selama Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tinggal dirumah Terdakwa yaitu sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan tempat untuk menampung Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa dilengkapi dokumen resmi untuk pergi ke Negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal kayu warna coklat dengan panjang sekira 16,5 (enam belas koma lima) meter dan lebar 3,8 (tiga koma delapan) meter ;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kapal Kayu warna Biru dengan Panjang sekira 14,5 (empat belas koma lima) meter dan Lebar 3,8 (tiga koma delapan) meter ;
- 1 (satu) Unit Mobil Avanza Warna Silver dengan Nomor Polisi BK 1298 KQ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Avanza BK 1298 KQ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A53 S Warna Hijau Muda dengan Nomor seluler 082160512905;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menampung Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 19 (sembilan belas) orang sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IV Desa Pahang Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa menampung Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut atas permintaan dari Saksi Ilham Ginting Alias Ilham;
- Bahwa yang mengantarkan 19 (sembilan belas) Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke rumah Terdakwa adalah Saksi Dedi Satriawan Alias Dedi Alias Adi dengan menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam dan Toyota Avanza warna silver;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari menampung Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per orang dan per malam dimana rinciannya adalah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk makan sebanyak 3 (tiga) kali sehari dan uang untuk menginap sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang dan permalam;
- Bahwa Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tinggal di rumah Terdakwa berasal dari Madura untuk dibawa ke Negara Malaysia;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan selama Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tinggal di rumah Terdakwa adalah sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ilham Ginting Alias Ilham memberangkatkan Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Negara Malaysia menggunakan kapal nelayan yang terbuat dari kayu dimana jumlahnya sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) orang;
- Bahwa Terdakwa mengangkut Para Pekerja Migran (PMI) tersebut menggunakan 2 (dua) unit mobil dimana Terdakwa meminta tolong kepada

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ucok (DPO) dan ongkosnya untuk 1 (satu) unit mobil adalah sebesar Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang membayar ongkosnya adalah Saksi Ilham Ginting Alias Ilham;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Ilham Ginting Alias Ilham datang kerumah Terdakwa dan meminta Terdakwa agar mencarikan 2 (dua) mobil angkutan umum untuk mengangkut Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke loket bus ALS yang berada di Kisaran karena Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak jadi berangkat ke Negara Malaysia disebabkan karena pada saat berada di perbatasan antara Malaysia dan Indonesia tidak ada kapal yang menjemputnya;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa diminta kembali oleh Saksi Ilham Ginting Alias Ilham untuk mencarikan mobil angkutan umum untuk mengangkut Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang karam ditengah laut dan yang diangkut adalah Pekerja yang berhasil selamat dan untuk diantarkan ke Loket ALS yang berada di Kisaran;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menyediakan rumah, memberi makan dan mencari kendaraan;
- Bahwa peran Saksi Ilham Ginting Alias Ilham adalah merekrut Pekerja Migran Indonesia (PMI), menyuruh orang menjemput, menyediakan kapal dan armada darat dibantu dengan Saksi Ricky Ardiansyah Alias Riki;
- Bahwa peran Saksi Dedi Satriawan Alias Dedi Alias Adi adalah menjemput Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari bandara, lalu diantarkan kerumah Terdakwa dan kemudian mengantarkan ke Pantai Datuk;
- Bahwa, selain Saksi Ilham Ginting Alias Ilham yang menitipkan Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada tanggal 19 Desember 2021 Saksi Roni juga menitipkan 6 (enam) orang dirumah Saksi;
- Bahwa upah yang diberikan Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) kepada Saksi Ilham Ginting Alias Ilham atau Terdakwa untuk dapat berangkat ke Malaysia mulai dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan selama Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tinggal dirumah Terdakwa yaitu sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan tempat untuk menampung Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa dilengkapi dokumen resmi untuk pergi ke Negara Malaysia;

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Melaksanakan Penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan "Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan di atas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum "orang" dalam lapangan ilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana perlindungan migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Milkan Prayoga Alias Imil sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Dengan Sengaja Melaksanakan Penempatan yang tidak



memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet*, dengan sengaja atau yang disebut dengan *opzettelijk*, sengaja berarti juga untuk melakukan kejahatan tertentu, maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa teori kehendak yang dirumuskan oleh *Von Hippel* maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia, bahwa Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri terdiri atas:

- a. Badan
- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- c. Perusahaan yang akan menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 69 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia menyebutkan orang Perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Ahli Brema Krismanto Sitepu yang merupakan Kasi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan yang menerangkan bahwa bagi Warga Negara Indonesia yang akan bepergian meninggalkan Wilayah Indonesia haruslah memiliki Dokumen berupa Paspur. Dan saat meninggalkan wilayah Indonesia haruslah memberitahukan keberangkatannya/ ijin keberangkatannya kepada Petugas Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi berupa Paspur dan *boardingpass* (tiket keberangkatan). Dan kemudian Petugas Imigrasi memberikan tanda berupa cap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatan pada paspor yang mana berisi tanggal keberangkatan dan tempat pemeriksaan imigrasi yang dilewati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang dilarang yaitu melakukan melakukan kegiatan penempatan Pekerja Migran di Indonesia untuk itu, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa menampung Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 19 (sembilan belas) orang sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IV Desa Pahang Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara atas permintaan dari Saksi Ilham Ginting Alias Ilham dan yang mengantarkan adalah Saksi Dedi Satriawan Alias Dedi Alias Adi dengan menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam dan Toyota Avanza warna silver milik Saksi Roni;

Menimbang, bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari menampung Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per orang dan per malam dimana rinciannya adalah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk makan sebanyak 3 (tiga) kali perhari dan uang untuk menginap sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang dan permalam;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menginap di rumah Terdakwa berangkat ke negara Malaysia melalui aliran sungai bosar dekat Objek Wisata Pantai Datuk Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menginap di rumah Terdakwa untuk berangkat ke negara Malaysia tidaklah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pasal 5 dan Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan pemberangkatannya tersebut tidak terdaftar di Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lain ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetap dengan bantuan orang yang hanya merupaka alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai peran menampung Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 19 (sembilan belas) orang sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IV Desa Pahang Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, peran Saksi Roni merupakan agen dari 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) dimana Terdakwa menyeter ongkos 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) kepada Saksi Ilham Ginting Alias Ilhamdan Terdakwa juga menyediakan 1 (satu) unit mobil Toyota warna silver BK 1298 KQ, peran dari Saksi Ilham Ginting Alias Ilham dan Saksi Ricky Ardiansyah Alias Riki adalah mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), peran Syamsul Bahri Alias Samsul ABR adalah mengantarkan kapal ukuran 16,5 (enam belas koma lima) meter untuk mengangkut Pekerja Migran Indonesia (PMI), memperbaiki kapal yang rusak, menjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang selamat dari kapal karam dan menjaga kapal untuk mengangkut Pekerja Migran Indonesia (PMI), peran Cipto Alias Lancip (DPO) adalah sebagai nahkoda kapal berwarna biru, sedangkan peran Saksi Ibnu Abdillah Alias Abdi adalah mengawasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi keberangkatan yaitu di Pantai Datuk dimana Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut akan diberangkatkan ke negara Malaysia tanpa dilengkapi dokumen yang resmi maka unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Penuntut Umum atau setidaknya tidak lepas dari segala tuntutan hukum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan maupun tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada intinya supaya Terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka atas pembelaan tersebut berkenaan dengan pembuktian dari Penuntut Umum yang telah terbukti sebagaimana dipertimbangkan di atas, hal mana Terdakwa mengakui sendiri perbuatannya dan Terdakwa sejak dari awal tidak pernah mengajukan saksi yang meringankan yang dapat menyangkal bahwa bukan Terdakwa yang melakukan perbuatan yang disangkakan oleh Penuntut Umum, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan beralasan, sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menerapkan pembuktian berdasarkan fakta dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, patut untuk dikemukakan karena apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas baik ratio pertimbangan hukumnya maupun obitur diktum putusannya, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak dan masyarakat bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*Social*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justice), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan menurut Undang-Undang itu sendiri (*legal Justice*), sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (*total Justice*), maka penegakan hukum tersebut tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal kayu warna coklat dengan panjang sekira 16,5 (enam belas koma lima) meter dan lebar 3,8 (tiga koma delapan) meter, 1 (satu) unit Kapal Kayu warna Biru dengan Panjang sekira 14,5 (empat belas koma lima) meter dan Lebar 3,8 (tiga koma delapan) meter, 1 (satu) Unit Mobil Avanza Warna Silver dengan Nomor Polisi BK 1298 KQ, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Avanza BK 1298 KQ yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Samsul Bahri, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Samsul Bahri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A53 S Warna Hijau Muda dengan Nomor seluler 082160512905 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan calon Pekerja Migran Indonesia sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) orang;

- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Milkan Prayoga Alias Imil tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja secara bersama-sama memberi kesempatan melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal kayu warna coklat dengan panjang sekira 16,5 (enam belas koma lima) meter dan lebar 3,8 (tiga koma delapan) meter ;
- 1 (satu) unit Kapal Kayu warna Biru dengan Panjang sekira 14,5 (empat belas koma lima) meter dan Lebar 3,8 (tiga koma delapan) meter ;
- 1 (satu) Unit Mobil Avanza Warna Silver dengan Nomor Polisi BK 1298 KQ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Avanza BK 1298 KQ;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Samsul Bahri;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A53 S Warna Hijau Muda dengan Nomor seluler 082160512905;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh kami, Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meilan Monanita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Eva Kartika Turnip, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meilan Monanita, S.H.